



PUTUSAN

Nomor 59/PID.SUS-Anak/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana anak pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : ANAK ;
Tempat lahir : Batu Bara;
Umur/Tanggal lahir : 17 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Batu Bara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;

Halaman 1 dari 20 Hal. Putusan Nomor 59/PID.SUS-Anak/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Hakim Tinggi tanggal 7 Oktober 2024 Nomor 59/PID.SUS-Anak/2024/PTMDN tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 7 Oktober 2024 Nomor 59/PID.SUS-Anak/2024/PTMDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti
3. Penetapan Hakim Nomor 59/PID.SUS-Anak/2024/PTMDN tanggal 8 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kis tanggal 19 September 2024 yang dimintakan banding tersebut dan surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara;

Membaca **Surat Dakwaan Penuntut Umum** Nomor Reg. Perkara : PDM-1342/L.2.32/Eku.2/09/2024 tanggal 4 September 2024, Anak diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Anak, pada hari Minggu 2024 sekitar pukul 14.00 WIB sampai dengan pada hari Minggu 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 hingga bulan 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024,

Halaman 2 dari 20 Hal. Putusan Nomor 59/PID.SUS-Anak/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kebun Sawit Batu Bara, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu Korban melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu 2024 sekitar pukul 11.00 WIB Anak mengirimkan pesan kepada Saksi (Anak) Korban untuk menjemput Anak dirumah teman Anak yang berada di Desa Batu Bara dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi (Anak) Korban, sesampainya di rumah tersebut Anak Saksi (Anak) Korban melanjutkan perjalanan dengan menggunakan sepeda motor tersebut, kemudian pada saat dalam perjalanan Anak mengajak Saksi (Anak) Korban untuk berhubungan badan namun pada saat itu Saksi (Anak) Korban merasa ketakutan melihat hal tersebut Anak mengatakan "sudah gak papa gausah takut, kalau ada apa-apa aku tanggung jawab", sekitar pukul 14.00 WIB Anak membawa Saksi (Anak) Korban ke Kebun Sawit yang berada di Desa Batu Bara dan masih duduk di sepeda motor lalu Anak mencium bibir Saksi (Anak) Korban lalu Anak mengatakan "di bawah ajalah yok" lalu Anak dan Saksi (Anak) Korban duduk di tanah kemudian Anak membuka baju Saksi (Anak) Korban namun Saksi (Anak) Korban menolak dengan mengatakan "aku takut loh" lalu Anak menjawab "gak papa loh gausah takut aku janji akan tanggung jawab, aku anak orang kaya, bapakku kerja di Inalum" kemudian Anak membuka baju dan menurunkan celana luar dan celana dalam Saksi (Anak) Korban sampai lutut, kemudian Anak Muhammad Ridwan menurunkan celana luar dan celana dalamnya sampai lutut, kemudian Anak menyuruh Saksi (Anak) Korban untuk menghisap alat kelaminnya dengan mengatakan "yang sepong in napa" tetapi Saksi (Anak) Korban tidak mau melakukannya namun Anak memaksa dan mengarahkan kepala Saksi (Anak) Korban ke alat kelaminnya, selanjutnya Anak memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Saksi (Anak) Korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya sekitar 5 (lima) menit, lalu Anak mengeluarkan cairan

Halaman 3 dari 20 Hal. Putusan Nomor 59/PID.SUS-Anak/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



spermanya, kemudian Anak dan Saksi (Anak) Korban hendak pulang dan berhenti di Mesjid lalu Anak menyuruh Saksi (Anak) Korban dengan mengatakan "cuci bersih itu ya" dan Saksi (Anak) Korban masuk ke dalam kamar mandi Mesjid, sekitar pukul 17.00 WIB Saksi (Anak) Korban pulang mengantar Anak pulang ke rumah temannya di Desa Batu Bara;

- Bahwa kemudian kedua kalinya pada hari Minggu tanggal 21 April 2024, Anak mengajak Saksi (Anak) Korban untuk bertemu dan setelah bertemu Anak dan Saksi (Anak) Korban pergi ke ke Kebun Sawit yang berada di Desa Batu Bara, sesampainya di kebun sawit tersebut Anak kembali mengajak Saksi (Anak) Korban untuk berhubungan badan, Anak membuka pakaian Saksi (Anak) Korban dan Anak juga membuka pakaiannya hingga keduanya dalam keadaan telanjang dan Saksi (Anak) Korban merasa ketakutan namun Anak mengatakan : gak papa ada aku, aku akan bertanggung jawab nanti" dan Anak menyuruh Saksi (Anak) Korban untuk menghisap alat kelaminnya dengan mengatakan "sepongin dulu lah ini yang" kemudian Saksi (Anak) Korban menuruti permintaan tersebut hingga Anak merasa puas dan mengeluarkan cairan sperma, lalu sekitar 10 menit kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Saksi (Anak) Korban dan menggoyangkan pantatnya selama lebih kurang 5 (lima) menit, lalu setelah Anak merasa puas dan mengeluarkan cairan sperma, Saksi (Anak) Korban dan Anak memakai kembali pakaian mereka dan kemudian pulang ke rumah;

- Bahwa kemudian ketiga kalinya pada hari Minggu 2024, Anak mengajak Saksi (Anak) Korban untuk bertemu dan setelah bertemu Anak dan Saksi (Anak) Korban pergi ke ke Kebun Sawit Batu Bara, sesampainya di kebun sawit tersebut Anak kembali mengajak Saksi (Anak) Korban untuk berhubungan badan, Anak membuka pakaian Saksi (Anak) Korban dan Anak juga membuka pakaiannya dan Saksi (Anak) Korban merasa ketakutan dan Anak menyuruh Saksi (Anak) Korban untuk menghisap alat kelaminnya kemudian Saksi (Anak) Korban menuruti permintaan tersebut, setelah alat kelamin mengeras lalu Anak memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Saksi (Anak) Korban dan menggoyangkan pantatnya selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang 5 (lima) menit, lalu setelah Anak merasa puas dan mengeluarkan cairan sperma, Saksi (Anak) Korban dan Anak memakai kembali pakaian mereka dan kemudian pulang ke rumah;

- Bahwa kemudian keempat kalinya pada hari Senin 2024, Anak mengajak Saksi (Anak) Korban untuk bertemu dan setelah bertemu Anak dan Saksi (Anak) Korban pergi ke ke Kebun Sawit yang berada di Desa Batu Bara, sesampainya di kebun sawit tersebut Anak kembali mengajak Saksi (Anak) Korban untuk berhubungan badan, Anak membuka pakaian Saksi (Anak) Korban dan Anak juga membuka pakaiannya dan Saksi (Anak) Korban merasa ketakutan dan Anak menyuruh Saksi (Anak) Korban untuk menghisap alat kelaminnya kemudian Saksi (Anak) Korban menuruti permintaan tersebut, setelah alat kelamin Anak mengeras lalu Anak memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Saksi (Anak) Korban dan menggoyangkan pantatnya selama lebih kurang 5 (lima) menit, lalu setelah Anak merasa puas dan mengeluarkan cairan sperma, Saksi (Anak) Korban dan Anak memakai kembali pakaian mereka dan kemudian pulang ke rumah;

- Bahwa kemudian kelima kalinya pada hari Minggu 2024, Anak mengajak Saksi (Anak) Korban untuk bertemu dan setelah bertemu Anak dan Saksi (Anak) Korban pergi ke ke Kebun Sawit Batu Bara, sesampainya di kebun sawit tersebut Anak kembali mengajak Saksi (Anak) Korban untuk berhubungan badan, lalu Saksi (Anak) Korban mengatakan "udah napa, gak usah kita ngelakuin kayak gitu lagi" dan Anak menjawab "gak mau akiu harus kayak gitu" dan Saksi (Anak) Korban mengatakan "lama-lama badan ku hancur" dan Anak menjawab "yaudah kalau gak, satu bulan sekali aja aku janji bakal tanggung jawab, aku anak orang kaya bapakku kerja di Inalum", setelah itu Anak membuka pakaian Saksi (Anak) Korban dan Anak juga membuka pakaiannya dan Saksi (Anak) Korban hingga keduanya dalam keadaan telanjang, kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Saksi (Anak) Korban dan menggoyangkan pantatnya selama lebih kurang 5 (lima) menit, lalu setelah Anak merasa puas dan

Halaman 5 dari 20 Hal. Putusan Nomor 59/PID.SUS-Anak/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan cairan sperma, Saksi (Anak) Korban dan Anak
memakai kembali pakaian mereka dan kemudian pulang ke rumah;

- Bahwa Anak memaksa Saksi (Anak) Korban untuk melakukan persetubuhan dengan cara membuka dengan paksa pakaian Saksi (Anak) walaupun Saksi (Anak) Korban telah menolak permintaan Anak yaitu pertama kali pada hari Minggu 2024, kedua kali pada hari Minggu tanggal 2024, ketiga kalinya pada hari Minggu tanggal 2024 dan kelima kalinya pada hari Minggu 2024;

- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Saksi (Anak) Korban sebanyak lima kali, yang mana saat itu Saksi (Anak) Korban masih berumur 16 (enam belas) tahun, hal ini sesuai dengan Akta Kelahiran 2011 yang menerangkan lahir pada tanggal 2007 (fotocopy terlampir dalam berkas perkara);

- Bahwa maksud dan tujuan Anak melakukan persetubuhan terhadap Saksi (Anak) Korban dikarenakan Anak memiliki nafsu terhadap Saksi (Anak) Korban;

- Bahwa akibat perbuatan Anak, Saksi (Anak) Korban mengalami sakit pada bagian alat kelaminnya dan trauma, hal ini sesuai dengan Surat Visum Et Repertum 2024 atas nama yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adi Putra, Sp. OG, Dokter Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan RSUD Batu Bara Kabupaten Batu Bara, yang mana pemeriksaan dilakukan pada tanggal 08 Juli 2024 pukul 15.49 WIB

Pemeriksaan Fisik :

- Kepala: Tidak ada kelainan;
- Badan : Tidak ada kelainan;
- Anggota gerak : Tidak ada kelainan

Alat Kelamin

- a. : Didapatkan tanda seks sekunder;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. :
Dilakukan colok dubur untuk melihat selaput dara pada kemaluan korban;
- c. :
Kekuatan otot dubur (spincter ani) baik;
- d. :
Selaput dara tidak utuh, tampak robekan arah pukul lima (5), pukul enam (6), pukul tujuh (7), dan pukul dua belas (12), robekan sampai ke dasar, warna robekan sama dengan kulit sekitar, ujung robekan tumpul;
- e. :
Bibir kemaluan tidak dijumpai adanya memar dan lecet;

Kesimpulan :

- Didapatkan kelainan pada alat genitalia, yaitu selaput dara tidak utuh akibat adanya benda tumpul yang melewatinya dan terkesan lama
- Kelainan yang didapat tidak dapat disingkirkan sehubungan dengan peristiwa yang dialami korban;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Atau ;

Kedua :

Bahwa Anak, pada hari Minggu 2024 sekitar pukul 14.00 WIB sampai dengan pada hari Minggu 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam 2024 hingga 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Kebun Sawit Batu Bara, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang mengadili, melakukan tindak

Halaman 7 dari 20 Hal. Putusan Nomor 59/PID.SUS-Anak/2024/PT MDN



pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu 2024 sekitar pukul 11.00 WIB Anak mengirimkan pesan kepada Saksi (Anak) Korban untuk menjemput Anak dirumah teman Anak yang berada di Desa Batu Bara dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi (Anak) Korban, sesampainya di rumah tersebut Anak dan Saksi (Anak) Korban melanjutkan perjalanan dengan menggunakan sepeda motor tersebut, kemudian pada saat dalam perjalanan Anak mengajak Saksi (Anak) Korban untuk berhubungan badan namun pada saat itu Saksi (Anak) Korban merasa ketakutan melihat hal tersebut Anak mengatakan "sudah gak papa gausah takut, kalau ada apa-apa aku tanggung jawab", sekitar pukul 14.00 WIB Anak membawa Saksi (Anak) Korban ke Kebun Sawit yang berada di Desa Batu Bara dan masih duduk di sepeda motor lalu Anak mencium bibir Saksi (Anak) Korban lalu Anak mengatakan "di bawah ajalah yok" lalu Anak dan Saksi (Anak) Korban duduk di tanah kemudian Anak membuka baju Saksi (Anak) Korban namun Saksi (Anak) Korban menolak dengan mengatakan "aku takut loh" lalu Anak menjawab "gak papa loh gausah takut aku janji akan tanggung jawab, aku anak orang kaya, bapakku kerja di Inalum" kemudian Anak membuka baju dan menurunkan celana luar dan celana dalam Saksi (Anak) Korban sampai lutut, kemudian Anak menurungkan celana luar dan celana dalamnya sampai lutut, kemudian Anak menyuruh Saksi (Anak) Korban untuk menghisap alat kelaminnya dengan mengatakan "yang sepong in napa" tetapi Saksi (Anak) Korban tidak mau melakukannya namun memaksa dan mengarahkan kepala Saksi (Anak) Korban ke alat kelaminnya, selanjutnya Anak memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Saksi (Anak) Korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya sekitar 5 (lima) menit, lalu Anak mengeluarkan cairan spermanya, kemudian Anak dan Saksi (Anak) Korban hendak pulang dan berhenti di Mesjid lalu Anak Muhammad Ridwan menyuruh Saksi (Anak) Korban dengan mengatakan

Halaman 8 dari 20 Hal. Putusan Nomor 59/PID.SUS-Anak/2024/PT MDN



“cuci bersih itu ya” dan Saksi (Anak) Korban masuk ke dalam kamar mandi Mesjid, sekitar pukul 17.00 WIB Saksi (Anak) Korban pulang mengantar Anak pulang ke rumah temannya di Desa Batu Bara;

- Bahwa kemudian kedua kalinya pada hari Minggu 2024, Anak mengajak Saksi (Anak) Korban untuk bertemu dan setelah bertemu Anak dan Saksi (Anak) Korban pergi ke ke Kebun Sawit yang berada di Desa Batu Bara, sesampainya di kebun sawit tersebut kembali mengajak Saksi (Anak) Korban untuk berhubungan badan, Anak membuka pakaian Saksi (Anak) Korban dan Anak juga membuka pakaiannya hingga keduanya dalam keadaan telanjang dan Saksi (Anak) Korban merasa ketakutan namun Anak mengatakan : gak papa ada aku, aku akan bertanggung jawab nanti” dan Anak menyuruh Saksi (Anak) Korban untuk menghisap alat kelaminnya dengan mengatakan “sepongini dulu lah ini yang” kemudian Saksi (Anak) Korban menuruti permintaan tersebut hingga Anak merasa puas dan mengeluarkan cairan sperma, lalu sekitar 10 menit kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Saksi (Anak) Korban dan menggoyangkan pantatnya selama lebih kurang 5 (lima) menit, lalu setelah Anak merasa puas dan mengeluarkan cairan sperma, Saksi (Anak) Korban dan Anak memakai kembali pakaian mereka dan kemudian pulang ke rumah;

- Bahwa kemudian ketiga kalinya pada hari Minggu 2024, Anak mengajak Saksi (Anak) Korban untuk bertemu dan setelah bertemu Anak dan Saksi (Anak) Korban a pergi ke ke Kebun Sawit Batu Bara, sesampainya di kebun sawit tersebut Anak kembali mengajak Saksi (Anak) Korban untuk berhubungan badan, Anak membuka pakaian Saksi (Anak) Korban dan Anak juga membuka pakaiannya dan Saksi (Anak) Korban merasa ketakutan dan Anak menyuruh Saksi (Anak) Korban untuk menghisap alat kelaminnya kemudian Saksi (Anak) Korban menuruti permintaan tersebut, setelah alat kelamin Anak mengeras lalu Anak memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Saksi (Anak) Korban dan menggoyangkan pantatnya selama lebih kurang 5 (lima) menit, lalu setelah Anak merasa puas dan mengeluarkan cairan sperma, Saksi (Anak) Korban



dan Anak memakai kembali pakaian mereka dan kemudian pulang ke rumah;

- Bahwa kemudian keempat kalinya pada hari Senin 2024, Anak mengajak Saksi (Anak) Korban untuk bertemu dan setelah bertemu Anak

dan Saksi (Anak) Korban pergi ke ke Kebun Sawit yang berada di Desa Batu Bara, sesampainya di kebun sawit tersebut Anak kembali mengajak Saksi (Anak) Korban untuk berhubungan badan, Anak membuka pakaian Saksi (Anak) Korban dan Anak juga membuka pakaiannya dan Saksi (Anak) Korban merasa ketakutan dan Anak menyuruh Saksi (Anak) Korban untuk menghisap alat kelaminnya kemudian Saksi (Anak) Korban menuruti permintaan tersebut, setelah alat kelamin Anak mengeras lalu Anak memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Saksi (Anak) Korban dan menggoyangkan pantatnya selama lebih kurang 5 (lima) menit, lalu setelah Anak merasa puas dan mengeluarkan cairan sperma, Saksi (Anak) Korban dan Anak memakai kembali pakaian mereka dan kemudian pulang ke rumah;

- Bahwa kemudian kelima kalinya pada hari Minggu 2024, Anak mengajak Saksi (Anak) Korban untuk bertemu dan setelah bertemu Anak dan Saksi (Anak) Korban pergi ke ke Kebun Sawit yang berada di Desa Batu Bara, sesampainya di kebun sawit tersebut Anak kembali mengajak Saksi (Anak) Korban untuk berhubungan badan, lalu Saksi (Anak) Korban mengatakan "udah napa, gak usah kita ngelakuin kayak gitu lagi" dan Anak menjawab "gak mau akiu harus kayak gitu" dan Saksi (Anak) Korban mengatakan "lama-lama badan ku hancur" dan Anak menjawab "yaudah kalau gak, satu bulan sekali aja aku janji bakal tanggung jawab, aku anak orang kaya bapakku kerja di Inalum", setelah itu Anak membuka pakaian Saksi (Anak) Korban dan Anak juga membuka pakaiannya dan Saksi (Anak) Korban hingga keduanya dalam keadaan telanjang, kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Saksi (Anak) Korban dan menggoyangkan pantatnya selama lebih kurang 5 (lima) menit, lalu setelah Anak merasa puas dan mengeluarkan cairan sperma, Saksi (Anak) Korban

Halaman 10 dari 20 Hal. Putusan Nomor 59/PID.SUS-Anak/2024/PT MDN



dan Anak memakai kembali pakaian mereka dan kemudian pulang ke rumah;

- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Saksi (Anak) Korban sebanyak Lima kali, yang mana saat itu Saksi (Anak) Korban masih berumur 16 (enam belas) tahun, hal ini sesuai dengan Akta Kelahiran

yang menerangkan lahir (fotocopy terlampir dalam berkas perkara);

- Bahwa maksud dan tujuan Anak melakukan persetubuhan terhadap Saksi (Anak) Korban dikarenakan Anak memiliki nafsu terhadap Saksi (Anak) Korban ;

- Bahwa akibat perbuatan Anak, Saksi (Anak) Korban engalami sakit pada bagian alat kelaminnya dan trauma, hal ini sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : 026/VeR/RSUBBB/VII/2024 tertanggal 24 Juli 2024 atas nama yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adi Putra, Sp.OG, Dokter Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan RSUD Batu Bara Kabupaten Batu Bara, yang mana pemeriksaan dilakukan pada tanggal 08 Juli 2024 pukul 15.49 WIB

Pemeriksaan Fisik :

- Kepala: Tidak ada kelainan
- Badan : Tidak ada kelainan
- Anggota gerak : Tidak ada kelainan

Alat Kelamin

- a. : Didapatkan tanda seks sekunder;
- b. : Dilakuan colok dubur untuk melihat selaput dara pada kemaluan korban;
- c. : Kekuatan otot dubur (spincter ani) baik;



d. : Selaput dara tidak utuh, tampak robekan diarah pukul lima (5), pukul enam (6), pukul tujuh (7), dan pukul dua belas (12), robekan sampai ke dasar, warna robekan sama dengan kulit sekitar, ujung robekan tumpul;

e. : Bibir kemaluan tidak dijumpai adanya memar dan lecet;

Kesimpulan :

- Didapatkan kelainan pada alat genitalia, yaitu selaput dara tidak utuh akibat adanya benda tumpul yang melewatinya dan terkesan lama
- Kelainan yang didapat tidak dapat disingkirkan sehubungan dengan peristiwa yang dialami korban;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Membaca Surat **Tuntutan** pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-1342/L.2.32/Eku.2/09/2024 tanggal 12 September 2024 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya” melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana Jo Undang-Undang RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak ditambah dengan Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Labuhan Ruku;

3. Menyatakan agar Anak tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos oblong warna pink;
- 1 (satu) buah celana panjang training warna hitam liris merah, cream dan hitam;
- 1 (satu) buah jilbab warna hitam;
- 1 (satu) buah singlet warna putih;
- 1 (satu) buah BH warna abu-abu;
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru;

Dikembalikan kepada orang tua anak korban yaitu Wagiah;

5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah);

Membaca **Putusan** Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 19 September 2024 Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kis yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan Pelatihan Kerja di Dinas Sosial Kabupaten Batu Bara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan Pelatihan Kerja hanya dilakukan

Halaman 13 dari 20 Hal. Putusan Nomor 59/PID.SUS-Anak/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama 3 (tiga) jam setiap hari, tidak dilakukan pada malam hari dan tidak dilakukan pada hari Sabtu dan Minggu;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Anak tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos oblong warna pink;
- 1 (satu) buah celana panjang training warna hitam liris merah, cream dan hitam;
- 1 (satu) buah jilbab warna hitam;
- 1 (satu) buah singlet warna putih;
- 1 (satu) buah BH warna abu-abu;
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru;

Dikembalikan kepada orang tua Anak Korban yaitu Wagiyah;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kis tanggal 19 September 2024 dengan Nomor Akta Banding 4/Akta.Pid.Anak/2024/PN Kis tanggal 19 September 2024 yang ditanda tangani oleh Muhammad Yusni Afrianto, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Kisaran;

Membaca, Akta Pemberitahuan Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran kepada Anak pada tanggal 27 September 2024;

Membaca, Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Anak pada tanggal 27 September 2024 telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal pemberitahuan, sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat **diterima**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum, tidak ada mengajukan Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kis tanggal 19 September 2024 yang dimohonkan banding tersebut, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan Penuntut Umum mengajukan Banding ;

Menimbang, bahwa meskipun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tetap akan memproses dan memeriksa perkara tersebut di Tingkat Banding, sebab sesuai ketentuan Hukum Acara Pidana dalam setiap perkara Pidana yang dimintakan banding, tidak wajib membuat Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Anak Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kis tanggal 19 September 2024, maka Majelis Hakim Anak Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima alasan – alasan dan pertimbangan hukum Hakim Anak Tingkat Pertama tentang pelaku Anak tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum seperti yang dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, dipandang telah tepat dan benar maka pertimbangan Hakim Anak Tingkat Pertama yang didasarkan pada fakta – fakta hukum berupa keterangan saksi saksi dan keterangan Anak serta adanya Visum et repertum yang diajukan di persidangan, maka oleh karenanya Majelis Hakim Anak Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ;

Halaman 15 dari 20 Hal. Putusan Nomor 59/PID.SUS-Anak/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu, setelah diteliti dengan seksama, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah dengan tepat pula merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Anak yang berkonflik dengan hukum tersebut, yaitu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja membujuk Anak melakukan Persetubuhan Dengannya” melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang

Menimbang, bahwa namun demikian tentang hukuman atau ppidanaan yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Pertama terhadap Anak yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tersebut, menurut pendapat Pengadilan Tingkat Banding masih terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat khususnya bagi saksi korban dengan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa, Anak ternyata sudah merencanakan terlebih dahulu untuk melakukan perbuatannya secara berulang ulang, dengan demikian jelas pemikiran Anak walaupun menurut hukum masih usia dibawah umur akan tetapi telah menyamai perilaku orang dewasa yang sudah bisa memahami mana perbuatanyang baik atau buruk;

Bahwa, berdasarkan Laporan Pemeriksaan Psikologi dari Pusat Pelayanan Terpadu, Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam kesimpulan dinyatakan korban Anak pasca perlakuan Anak terhadap dirinya merasa malu dan marah kepada pelaku bahkan didalam berinteraksi menjadi kurang berani, sering merasa cemas serta tidak percaya kepada orang lain dan pula menjadi rusaknya masa depan korban Anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dengan memperhatikan hal hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri

Halaman 16 dari 20 Hal. Putusan Nomor 59/PID.SUS-Anak/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak, maka terhadap perkara aquo Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pemidanaan terhadap dan akibat perbuatan Anak yang berkonflik dengan hukum tersebut perlu diterapkan keadilan baik kepada korban Anak maupun keadilan didalam masyarakat, sehingga adalah patut dan adil apabila kepada Anak akan dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, maksud pemidanaan terhadap Anak dimaksudkan adalah untuk dapat mencegah dilakukannya tindak pidana yang sama sekaligus menegakkan hukum demi pengayoman di tengah tengah warga masyarakat, dan juga sebagai koreksi atau pelajaran terhadap anak agar setelah menjalani pidana ini, anak dapat menjadi warga masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut hukum Anak mampu bertanggung jawab, dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Anak haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 19 September 2024 Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kis yang dimintakan banding tersebut, diperbaiki sekedar mengenai Lamanya Pidana penjara yang dijatuhkan kepada Anak tersebut;

Menimbang, oleh karena terhadap Anak dijatuhi pidana penjara dan saat ini Anak sedang ditahan di Rumah Tahanan Negara. berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub.b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) junto Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pengadilan tingkat banding memerintahkan agar Anak tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Mengingat ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua

Halaman 17 dari 20 Hal. Putusan Nomor 59/PID.SUS-Anak/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak , Pasal 193 Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 233 ayat 2 Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 81 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan pasal-pasal lain dari peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kis tanggal 19 September 2024 yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar putusan selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Anak tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan, berikut Pelatihan Kerja di Dinas Sosial Kabupaten Batubara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan Pelatihan Kerja hanya dilakukan selama 3 (tiga) jam setiap hari, tidak dilakukan pada malam hari dan tidak dilakukan pada hari Sabtu dan Minggu;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong warna pink;
 - 1 (satu) buah celana panjang training warna hitam liris merah, cream dan hitam;

Halaman 18 dari 20 Hal. Putusan Nomor 59/PID.SUS-Anak/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jilbab warna hitam;
- 1 (satu) buah singlet warna putih;
- 1 (satu) buah BH warna abu-abu;
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru;

Dikembalikan kepada orang tua Anak Korban yaitu Wagiyah;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Jumat** tanggal **11 Oktober 2024** oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Dr.DAHLAN SINAGA,SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis, KURNIA YANI DARMONO, SH.MH dan SERLIWATY,SH.MH., masing masing sebagai Hakim Anggota Majelis dan putusan mana diucapkan pada **hari dan tanggal itu juga** dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Hakim Anggota dan dibantu DIANA SYAHPUTRI NASUTION, SH.M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Anak.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

KURNIA YANI DARMONO,S.H.M.H.

ttd.

SERLIWATY,SH.M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

Dr.DAHLAN SINAGA,S.H.M.H

Panitera Pengganti,

ttd.

DIANA SYAHPUTRI NASUTION, SH.M.H.

Halaman 19 dari 20 Hal. Putusan Nomor 59/PID.SUS-Anak/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 20 Hal. Putusan Nomor 59/PID.SUS-Anak/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)